



DPUPR
KOTA TARAKAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024





PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Belimbing RT. 13 NO 51 Kelurahan Kampung 4 Kecamatan Tarakan Timur

Email : dpupr trk@gmail.com

Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN

NOMOR 600/58.4 /DPUPR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN TAHUN 2019-2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Penataan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota 65 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :
- a. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - c. Menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
 - d. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
 - e. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 - f. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
 - h. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- i. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019- 2024;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : Januari 2021


KEPALA DINAS,
FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
NIP. 19710508 199803 1 009

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
2. Inspektur Daerah Kota Tarakan.
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN

NOMOR : 600/ /DPUPR/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENSTRA PERUBAHAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN
TAHUN 2019-2024

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Marga
2. Kepala Bidang Pengairan Sumber Daya Air
3. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
4. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
5. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
6. Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi
7. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
8. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
9. Kepala Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan
10. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
11. Kepala Seksi Penataan Ruang
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
14. Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi
15. Staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : Januari 2021


KEPALA DINAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
NIP. 19710508 199803 1 009

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan “ Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024” sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen ini secara garis besar mengupas tentang tujuan dan sasaran jangka menengah beserta strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi.

Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya.

Tarakan, Desember 2021

Kepala Dnas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tarakan



FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
NIP.19710508 199803 1 009

RINGKASAN EKSKLUSIF

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres 7/99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari perbuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Renstra ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain tujuan organisasi bias saja dalam kurun waktu yang relative lama tidak erubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai yang relative lama tidak erubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSKLUSIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya	20
2.3 Kinerja Pelayanan	23
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPR	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota.....	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	39
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Startegis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Kondisi Pegawai Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2021	20
Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	22
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2014-2019	24
Realisasi Belanja Langsung DPUPR T.A 2020.....	26
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	30
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	45
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPUPR.....	48
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024.....	51
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD	55

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	19
Kondisi Pegawai Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2021	20

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademi, Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) , program lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima(5) tahun.
13. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun.
14. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan

pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

15. Rencana pemabangunan jangka menengah nasioanl yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima (5) tahunan.
16. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perUndang-Undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
18. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang akan disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
19. Permasalahan pembangunan daerah adalah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan/dibutuhkan dan antara apa yang ingin dicapai dimasa dating dengan kondisi rill saat perencanaan sedang disusun.
20. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan dating.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan pemabangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Indikatif kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kalitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu program atau kegiatan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
30. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

31. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
32. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan.
34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrebang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
38. Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota
39. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi

kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.

40. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenang.
41. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
42. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
43. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Tarakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan telah menyusun Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dari Tahun 2019 sampai 2024. Pada perjalanannya, renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut

berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60) dan peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kota Tarakan juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu untuk menginterpretasikan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerinatahan wajib di bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Tarakan. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada capaian IKU.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pemabangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dilakukan dalam tahapan penyusunan RPJMD untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah ::

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;

23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Penataan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota 65 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Tarakan serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi,

- kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan .
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
 3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja *Ranja) dan Penetapan Kinerja.
 4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi, telaahan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis serta penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguarikan tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang mengacu pada Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, masing-masing bagian dan bidang mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penyusunan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga yang meliputi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan kota;
4. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
7. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
10. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

c. Seksi Jasa Konstruksi

C) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Cipta karya dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Cipta karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung, prasarana perkotaan, dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;

5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. Seksi Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; dan
- c. Seksi Penataan Ruang.

d) Bidang Pengairan Sumber Daya Air

Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengairan Sumber daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Pengairan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengairan sumber daya air yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayafunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pengairan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dan pantai dalam 1 (satu) Daerah;
4. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
6. Pelaksanaan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
7. Pelaksanaan penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;

8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan / penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
9. Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber Daya air;
10. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
11. Pelaksanaan penyelenggaraan siste manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
12. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber dauya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai;
13. Pelaksanaan pengelolaan system hisrologi;
14. Pelaksaasn pengelolaan system informasi sumber daya air;
15. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
16. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai
17. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
18. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan system drainase kota;


19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air; dan

20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengairan Sumber Daya Air terdiri atas :

- a. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN



2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel :


Tabel 2.1

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Kepegawaian	Pangkat/Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan					
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
ESELON	5	13	-	-	14	3	6	11	-	-	-	-
STAF	-	38	20	2	45	16	1	34	1	23	2	-
HONOR	-	-	-	-	26	5	-	9	-	21	-	1
JUMLAH	5	51	20	2	85	4	7	14	1	44	2	1

Gambar 2.1

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana penunjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakandapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2**Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan**

No	Sarana Kerja Yang Tersedia	Keterangan Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah
1	Bangunan Gedung	1	-	-	1
2	Sepeda Motor	11	2	3	16
3	Dump Truck	2	1	-	3
4	Mobil	7	-	-	7
5	Pick Up	-	3	1	4
6	Grader	-	1	-	1
7	Mesin Kompresor	-	1	-	1
8	Mesin Las Listrik	-	1	-	1
9	Picnometer	2	-	-	2
10	Alat Laboratorium Lainnya	15	50	95	160
11	Unintemuptible Power Supply (UPS)	-	-	5	5
12	Lap Top	16	-	-	16
13	Note Book	-	-	5	5
14	Printer	20	6	30	56
15	Scanner	-	-	3	3
16	CPU	-	-	10	10
17	Lemari Es	-	-	3	3
18	Camera Film	-	1	-	1
19	Camera Vidio	-	-	11	11
20	Alat Penghancur Kertas	1	-	-	1
21	Handy Cam	-	-	8	8
22	Waterpas	-	-	3	3
23	AC Split	5	1	15	21
24	Televisi	4	2	-	6
25	Komputer PC	12	-	-	12
26	Proyektor + Attachment	2	-	-	2
27	Lemari Arsip	27	-	2	29
28	Meja	50	-	23	73
29	Kursi	50	3	26	79
30	Pembersih Debu	2	-	-	2
31	Mesin Rumput	1	2	3	6
32	Mesin Absen	2	-	-	2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Sustainable Development Goal's (SDG's)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penilaian kinerja dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota				58	61	65	68	71	58	69	74	74,68	74,98	1	1,1	1,1	1,1	1,1
2	Persentase taman yang terpelihara				54	63	68	69	71	65	66	68	69	71	1,2	1	1	1	1
3	Persentase PJU yang berfungsi baik				68	80	81	82	82	80	80	81	81	82	1,2	1	1	1	1
4	Persentase tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari				54	63	70	77	85	54	73,47	72,24	72,24	72,24	1	1,2	1	0,9	0,8
5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum				68	75	80	85	90	49,16	53,59	57,35	60,64	61,13	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6	Persentase pengurangan luas genangan air				7	6	5	4	4	7	7	7	4	4	1	1,2	1,4	1	1
7	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik sedang				83,32	85,95	86,39	87,27	87,71	93,49	79,6	72	72,94	73,96	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8

8	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)				60	80	100	0	0	0	0	0	40	60	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
9	Persentase tersedianya informasi mengenai (RTRW) wilayah berserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital (jumlah kawasan yang memiliki Dokumen Rencana Tat Ruang)				5	1	2	2	1	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
10	Persentase bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)				20	23	25	27	28	20	34	35	17	n.a	1	1,5	1,4	0,6	n.a	

Adapun penyerapan anggaran di setiap bidang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Langsung DPUPR T.A 2020

NO	BIDANG / BAGIAN	NILAI (Rp.)	Bobot	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK	Tertimbang	KEUANGAN			
				(%)	(5/100*4)	(Rp.)	(%)	(8/100*4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Belanja Tidak Langsung	10.486.153.049,00	4,65	100,00	4,65	9.316.420.472,00	88,84	4,13	1.169.732.577,00
II	Belanja Langsung	215.260.585.969,00				208.505.483.591,00			6.755.102.378,00
1.	Sekretariat	12.363.896.785,00	5,48	98,66	5,40	11.505.921.544,00	93,06	5,10	857.975.241,00
2.	Bina Marga	41.708.305.320,00	18,48	82,56	15,25	40.200.604.140,00	96,39	17,81	1.507.701.180,00
3.	Cipta Karya	101.869.437.925,00	45,13	65,32	29,48	100.224.247.863,00	98,39	44,40	1.645.190.062,00
4.	SDA	55.264.325.079,00	24,48	90,21	22,08	52.554.203.640,00	95,10	23,28	2.710.121.439,00
5.	Tata Ruang	4.054.620.860,00	1,80	100,00	1,80	4.020.506.404,00	99,16	1,78	34.114.456,00
	JUMLAH	225.746.739.018,00	100,00		78,66	217.821.904.063,00		96,49	7.924.834.955,00

Dari data tersebut diatas tampak bahwa realisasi sampai dengan akhir Desember 2020 sebesar Rp. 217.821.904.063,00 atau sekitar 96,49 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.924.834.955,00 dari total anggaran yang ada.

Sehingga dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mengalami peningkatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan infrastruktur perkotaan modern;
- b. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar guna menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari belum maksimal;
- c. Tidak seimbangya ketersediaan anggaran dengan mobilitas penduduk yang tinggi berakibat terhadap pelayanan masyarakat;
- d. Penggunaan Teknologi Informasi dalam aktivitas perkantoran;
- e. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur yang masih terbatas.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, meliputi :

- a. Secara geografis Kota Tarakan masuk wilayah strategis, dengan berdekatan dengan Malaysia;
- b. Kebutuhan dasar dibidang air bersih bagi masyarakat Kota Tarakan yang selalu meningkat;
- c. Kota Tarakan sebagai pintu gerbang bagi wilayah Kalimantan bagian Utara, dengan teknologi, sumber daya alam dan sumber daya manusia guna terwujudnya kota maju dan sejahtera.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepannya dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan diperlukan dalam perumusan visi dan misi SKPD, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Renstra SKPD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran pelayanan SKPD. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing bidang, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan. Permasalahan

pembangunan yang mendesak yang akan dihadapi akan menentukan agenda sasaran serta program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan yang akan dihadapi 5 tahun ke depan antara lain:

- a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2019 yaitu sebesar 67,11 % . Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 69,62 %.
- b. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana masih rendah untuk pembangunan TPS3R tahun 2020 yaitu sebesar 47,06 %.
- c. Ketersediaan air bersih masih kurang.
- d. Belum optimalnya pengendalian tata ruang.

Hal ini terjadi karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan Penataan Ruang. Belum optimalnya pengendalian tata ruang Kota Tarakan, seperti masih banyaknya bangunan yang berada pada kawasan sempadan jalan, sungai maupun pantai. Ijin mendirikan bangunan, tempat usaha dan pemasangan reklame yang tidak sesuai prosedur.

Permasalahan banjir juga belum tertangani maksimal dikarenakan ruang terbuka hijau Kota Tarakan masih berada di bawah 30 % dan belum sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sedimentasi pada saluran air/gorong-gorong. Perubahan tata guna lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, erosi, dan juga sedimentasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur yang berkualitas	Luasan RTH masih kurang	Terbatasnya ketersediaan lahan dalam rangka pembangunan RTH baru
		Ketersediaan RTH di permukiman kumuh masih kurang
	Penyediaan pemenuhan air bersih yang masih belum terpenuhi	Tampungan air baku yang masih kurang
		Jaringan sambungan rumah masih kurang
		Ketersediaan jaringan air minum di kawasan kumuh
	Akses darat Kota Tarakan sebagai kota pulau memiliki keterbatasan pelayanan angkutan umum kurang maksimal	Tidak memiliki akses darat menuju hinterland
		Belum semua daerah terhubung dengan jalan yang bagus
		Trayek tidak optimal
		Waktu pelayanan BRT yang tidak reguler
		Sarana angkutan umum yang tidak laik jalan
		SDM awak angkutan tidak profesional
Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam tertib berlalu lintas yang kurang		

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat pada masalah infrastruktur terdapat masalah pokok yaitu Belum Terpenuhi dan Meratanya Infrastruktur yang Berkualitas yang terdiri 11 akar permasalahan yang mengakibatkan beberapa masalah yang harus diselesaikan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota Tarakan, sehingga semua tahapan dan langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan. Pernyataan visi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan tahun 2024 difokueskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 adalah :

**Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju
dan Sejahtera Melalui Smart City**

Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut :

1. Maju

Mengandung pengertian seiring dengan penambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

2. Sejahtera

Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketentraman dan kebahagiaan. Sejahtera sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bias mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bias digantikan. Disisi lain,

masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

3. Smart City

Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian smart city secara umum dapat dilihat cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota : fisik, social dan ekonomi. Sebuah kota dapat dikatakan smart bila bias memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indicator utama smart city (Boyd Cohen) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain :

- a. Smart Living atau hidup yang cerdas
- b. Smart Governance atau pemerintah yang cerdas
- c. Smart Economy atau ekonomi cerdas
- d. Smart Mobility atau mobilitas cerdas
- e. Smart Environment atau lingkungan cerdas
- f. Smart People atau masyarakat cerdas.

Khusus Smart Environment atau Lingkungan Cerdas dapat diartikan pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dimana semua pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sangat memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Penyataan visi diatas

akan dicapai dengan misi yang relevan sehingga dalam periode 2019 s/d 2024 visi tersebut akan terealisasi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

Misi pertama, Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing mengandung arti bahwa manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak senin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat

mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

2. Meningkatkan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada system penganggaran yang pro rakyat.

Misi kedua. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada system penganggaran yang pro rakyat mengandung arti bahwa suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku kepentingan yaitu pemerintahan, masyarakat dan sector swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yaitu pengaturan mengenai penggunaan kewenangan, dimana dalam mengatur kewenangan disertai juga dengan pengembangan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodic.

3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur public yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.

Misi ketiga, Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur public yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan mengandung arti bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sector produksi. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sector perdagangan, jasa, industry, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.

Misi keempat, Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sector perdagangan, jasa, industry, pariwisata dan pertanian dalam arti luas mengandung arti bahwa menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas penting karena secara empiric berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indicator kesejahteraan lainnya.

5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.

Misi kelima, Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat

guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan mengandung arti bahwa sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sector menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk didalamnya mitigasi bencana.

6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

Misi keenam, Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum mengandung arti bahwa pembangunan akhlak dan moral sangat penting, dimana apabila akhlak dan moral dijunjung tinggi maka tatanan kehidupan akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Umum, maka visi Kementerian Pekerjaan Umum adalah :

“ Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”

Adapun misi dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi

pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan industry konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sector kinstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sector konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur Pu dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan professional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan

pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Kota Tarakan merupakan daerah yang memiliki perhatian yang besar untuk menjaga luasan kawasan lindungnya. Alokasi kawasan lindung berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041, adalah seluas 9.631,16 Ha (38,55 %). Sedangkan kawasan budidaya sebesar 15.354,14 Ha (61,45 %).

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Tarakan, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Isu dstrategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah :

- a. Pembangunan jalan lingkar Tarakan menjadi jalan strategis nasional (JSN) guna percepatan pembangunan ekonomi dan wisata
- b. Peningkatan infrastruktur jalan eksisting untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan akses menuju obyek wisata pantai Amal.
- c. Pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan darat dan jembatan.
- e. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- f. Pengurangan luasan wilayah banjir
- g. Pembangunan tanggul pengaman pantai untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat
- h. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)

- i. Peningkatan kualitas layanan air minum untuk masyarakat
- j. Mempertahankan dan meningkatkan ruang terbuka hijau

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Kota Tarakan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yakni hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih focus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang

akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2021	2022	2023	2024	
01.	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					80	81,5	81,50	81,50	
			Meningkatnya Tata Kelola DPUPR	Nilai SAKIP	Nilai	74,93/BB	74,93/BB	75/BB	75/BB	75/BB	
				Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi Sesuai Standar SNI	Persentase	n/a	n/a	100	100	100	
			Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum	Jumlah Rumah Tangga terlayani Air Minum (Jiwa) / Jumlah Rumah Tangga Kota Tarakan (Jiwa) x 100	74,05%	74,38%	92,34%	95,62%	95,96%	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik / Jumlah Rumah Kota Tarakan x 100	72,63%	72,75%	72,87%	72,99%	73,11%	
				Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Jumlah Bangun Gedung Tahun ini dan Tahun sebelumnya / Jumlah Bangunan Gedung x 100	16,67%	57,58%	72,73%	87,88%	100%	
				Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Jumlah Persentase Kawasan Bangunan dan Lingkungan yang terbangun / Jumlah Kawasan Bangunan x 100	21,12%	45,00%	58,75%	82,50%	100%	
				Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik dan Sedang / Panjang Jalan se Kota Tarakan x 100	60,21%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%	
				Persentase pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pembinaan / Jumlah Jasa Konstruksi Keseluruhan x 100	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya / Luas Kota Tarakan x 100	82,49%	86,01%	89,54%	93,94%	98,35%	
				Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	Jumlah TPS/TPS3R Yang Terbangun / Jumlah Total Rencana TPS/TPS3R sampai dengan Tahun 2024 x 100	47,06%	64,71%	76,47%	88,24%	100%
				Meningkatnya Pengendalian Banjir	Persentase luas genangan banjir	(Luas rawan genangan – Luas genangan yang tertangani) / Luas Kota Tarakan x 100	0,230%	0,228%	0,116%	0,110%	0,096%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan meliputi :

1. Pemerataan pemenuhan air bersih masyarakat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.
3. Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan.
4. Optimalisasi penanganan bencana.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota tarakan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah :

1. Perluasan dan pemerataan jaringan air bersih skala local dan regional.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.
3. Peningkatan pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan banjir.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
Tahun 2019-2024

VISI	:	TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY				
MISI III	:	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1.1	Meningkatnya pelayanan air bersih	1.1.1	Pemerataan pemenuhan air bersih masyarakat	1.1.1.1	Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional
	1.2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan	1.1.2	Peningkatan sarana prasarana perkotaan	1.1.1.2	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perkotaan
MISI V	:	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	2.1.1	Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan	3.1.1.1	Peningkatan Pengelolaan Persampahan
	2.2	Meningkatnya Pengendalian Banjir	2.2.1	Optimalisasi penanganan bencana	2.2.1.1	Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir

Catatan : Untuk strategi dana arah kebijakan pada sasaran “pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan miliknya Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tidak sesuai/cocok manakala untuk menentukan strategi dana arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat strategi dan kebijakan baru yang terkait urusannya. Strategi tersebut adalah **Memperluas cakupan area**

pelayanan sampah sedangkan arah kebijakannya adalah ***Peningkatan volume sampah yang tertangani.***

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2024) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategi pemerintah Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indicator hasil (outcome) dan keluaran (output). Dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen pada instansi untuk pencapaian pada tahun tertentu. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tarakan
Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)			
							2020		2021		2022		2023		2024		Targe	Rp.
							Targe	Rp.	Targe	Rp.	Targe	Rp.	Targe	Rp.	Targe	Rp.		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						183.826.647		179.210.694		179.210.694		179.837.793		722.385.828	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					183.826.647		179.210.694		179.210.694		179.837.793		722.385.828		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			81	0	81,50	183.826.647	81,50	179.210.694	81,50	179.210.694	81,50	179.837.793	81,50	722.385.828
			Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP			74,93/BB		74,93/BB		75/BB		75/BB		75/BB		75/BB	
				Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi Sesuai Standar SNI			n/a	0	n/a	12.362.833	100%	12.085.044	100%	12.085.044	100%	12.085.044	100%	48.617.963
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi			100,00%		100%	12.362.833	100%	12.085.044	100%	12.085.044	100%	12.085.044	100%	48.617.963
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia					3	0	3	0	3	0	3	0	12	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKIP					2		2		2		2		8	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja					1		1		1		1		4	0
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu					100	11.343.078	100	10.688.952	100	10.688.952	100	10.688.952	100	43.409.934
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan					97	10.423.168	82	9.754.636	82	9.754.636	82	9.754.636	343	39.687.075

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan					23	209.616	23	203.496	23	203.496	23	203.496	92	820.104
		Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan					184	676.084	31	676.084	34	676.084	34	676.084	283	2.704.337
		Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan Kesehatan					102	34.210	48	54.736	48	54.736	48	54.736	246	198.418
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian					0	100	78.400	100	78.400	100	78.400	100	78.400	235.200
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai						-								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						112	78.400	112	68.400	112	68.400	336	215.200	
		Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu														
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								2	10.000	2	10.000	4	20.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana					100	115.971	100	277.000	100	277.000	100	277.000		946.971
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia					6	5.000	7	5.000	7	5.000	7	5.000	27	20.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan							5	80.000	5	80.000	5	80.000	15	240.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia					30	49.996	27	50.000	27	50.000	27	50.000	111	199.996
		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia					13	9.999	8	10.000	8	10.000	8	10.000	37	39.999
		Jumlah tenaga kebersihan														
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan					3	1.853	3	2.000	3	2.000	3	2.000	12	7.853
		Jumlah barang penggandaan					10000	28.134	75.000	30.000	75.000	30.000	75.000	30.000	235.000	118.134
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara					30	20.989	10	100.000	10	100.000	10	100.000	60	320.989
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan					100	40.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	265.000

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat lab yang terkalibrasi dan terakreditasi				17	40.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	53	265.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia				100	341.684	100	352.395	100	352.395	100	352.395		1.398.870
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				325	1.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	925	7.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas				12	340.684	12	350.395	12	350.395	12	350.395	48	1.391.870
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara				100	522.100	100	613.296	100	613.296	100	613.296		2.361.988
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara				12	5.700	12	5.700	12	5.700	12	5.700	48	22.800
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara				20	10.900	20	10.900	20	10.900	20	10.900	80	43.600
			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara				20	186.164	20	186.164	20	186.164	20	186.164	80	744.656
			Jumlah BBM yang diadakan				26630 liter	260.532	26630 liter	260.532	26630 liter	260.532	26630 liter	260.532	106520 liter	1.042.128
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit motor grader yang terpelihara						1	25.000	1	25.000	1	25.000	3	75.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan lab yang terpelihara				17	33.835	12	100.000	12	100.000	12	100.000	53	333.835
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)				58	24.969	33	25.000	33	25.000	33	25.000	157	99.969
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih		Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum		74,05%	0	74,38%	55.938.789	92,34%	43.209.088	95,62%	58.265.323	95,96%	68.991.665	95,96%	226.404.865
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)		775 m3		897.982 m3	34.842.488	1.025.590 m3	26.289.430	1.031.590 m3	30.441.469	1.160.590 m3	47.317.583	1.160.590 m3	138.890.971
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku		4		897.982 m3	34.842.488	1025.590 m3	26.089.430	1.031.590 m3	29.841.469	1.160.590 m3	47.317.583	1.160.590 m3	138.090.971

		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan (buah)		2			1 Dokumen	200.000	3 Dokumen	400.000	1 Dokumen	200.000	3 Dokumen	100.000	8 Dokumen	900.000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan (buah)		1					2 Dokumen	150.000					2 Dokumen	150.000
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Volume tampungan embung dan penampung lainnya		775 m3					1.015.590 m3	2.500.000	1.021.590 m3	8.755.867	1.160.590 m3	22.544.133	1.160.590 m3	33.800.000
		Pembangunan Unit Air Baku	Volume unit air baku					897.982 m3	1.136.908	10.000 m3	6.000.000	10.000 m3	6.274.115			897.982 m3	13.411.023
		Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Penambahan Panjang Bangunan Pengaman Sungai yang terbangun (m)		200			200 m	5.332.102			177 m	3.540.013			377 m	8.872.115
		Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Penambahan Panjang Kanal banjir yang terbangun (m)		2110 m			1027 m	28.173.478	1778 m	16.539.430	1392,33 m	10.071.474	2919,35 m	23.673.450	7116,68 m	78.457.833
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang terpelihara (buah)									1 Buah	1.000.000	2 Buah	1.000.000	3 Buah	2.000.000
		Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal banjir yang terpelihara (m)							100 m	500.000					100 m	500.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan							3 Dokumen	200.000	6 Dokumen	600.000			9 Dokumen	800.000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan							3 Dokumen	200.000	6 Dokumen	600.000			9 Dokumen	800.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)		74,05%			74,38%	21.096.300	92,34%	16.919.658	95,62%	27.823.854	95,96%	21.674.082	95,96%	87.513.894
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum		86,52			74,38	21.096.300	92,34	16.919.658	95,62	27.823.854	95,96	21.674.082	95,96	87.513.894
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM							1	200.000					1	200.000

		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sambungan Rumah (SR)		2000		2000	16.162.344	2500	16.719.658	2500	17.000.000	1200	18.174.082	8200	68.056.084	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Produksi				638	4.933.956			765	10.823.854	836	3.500.000	836	19.257.810	
	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan		Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun		47,06%	0	64,71%	100.000	76,47%	800.000	88,24%	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	4.900.000	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun		47,06%	0	64,71%	100.000	76,47%	800.000	88,24%	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	4.900.000	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun				3	100.000	2	800.000	2	2.000.000	2	2.000.000	9	4.900.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan								1	100.000	1	100.000	2	200.000	
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Penambahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun				3	50.000	2	600.000	2	1.200.000	2	1.200.000	9	3.050.000	
		Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R yang terpelihara						1	200.000	3	600.000	3	600.000	9	1.400.000	
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sosialisasi Yang Diselenggarakan				3	50.000			2	100.000	2	100.000	7	250.000	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan		Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		72,63%	0	72,75%	811.250	72,87%	230.000	72,99%	1.130.000	73,11%	1.130.000	73,11%	3.301.250	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		72,63%		72,75%	811.250	72,87%	230.000	72,99%	1.130.000	73,11%	1.130.000	73,11%	3.301.250	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		46.083		46.158	811.250	46.233	230.000	46.308	1.130.000	46.383	1.130.000	46.383	3.301.250	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan								1	100.000	1	100.000	2	200.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara							1	100.000	1	200.000	1	200.000	3	500.000

		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Pengawasan							1	30.000	1	30.000	1	30.000	3	90.000	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun					1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	811.250	1 Tangki Septik Komunal	100.000	1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	800.000	1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	800.000	3 IPAL dan 15 Tangki Septik Komunal	2.511.250	
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja									50		50		100		
	Meningkatnya pengendalian banjir		Persentase luas genangan banjir			0,230%	0	0,228%	14.794.999	0,116%	8.529.591	0,110%	8.600.000	0,096%	8.600.000	0,096%	40.524.590	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan Banjir (%)			0,230%		0,228%	14.794.999	0,116%	8.529.591	0,110%	8.600.000	0,096%	8.600.000	0,096%	40.524.590	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)					6,48	14.794.999	10,04	8.529.591	1,55	8.600.000	3,6	8.600.000	21,67	40.524.590	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terbangun							500 m	796.902					500 m	796.902	
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terpelihara				18000 m	749.999	18000 m	2.000.000	18000 m	1.500.000	18000 m	1.500.000	18000 m	1.500.000	90000 m	5.749.999
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun				5000 m	13.445.000	3000 m	5.732.689	3000 m	6.500.000	3000 m	6.500.000	14000 m	6.500.000	32.177.689	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan					9 Dokumen	600.000			10 Dokumen	600.000	10 Dokumen	600.000	29 Dokumen	1.800.000	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan		Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum			16,67%	0	57,58%	14.960.790	72,73%	35.660.081	87,88%	37.964.190	100,00%	813.501	100,00%	89.398.561	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum			16,67%		57,58%	14.960.790	72,73%	35.660.081	87,88%	37.964.190	100,00%	813.501	100,00%	89.398.561	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara			11		27	14.960.790	10	35.660.081	10	37.964.190	8	813.501	55	89.398.561	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB dan Memiliki SLF			1136				500	13.501	500	68.501	500	8.501	1500	90.503	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun			11		23	14.102.279	4	33.946.580	4	33.594.748			31	81.643.608	

		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara				4	858.510	6	1.700.000	6	4.300.941	5	805.000	21	7.664.451
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan		Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata		21,12%	0	45,00%	27.245.484	58,75%	40.248.738	82,50%	18.280.869	100,00%	29.500.000	100,00%	115.275.091
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata		21,12%		45,00%	27.245.484	58,75%	40.248.738	82,50%	18.280.869	100,00%	29.500.000	100,00%	115.275.091
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		21,12%		45,00%	27.245.484	58,75%	40.248.738	82,50%	18.280.869	100,00%	29.500.000	100,00%	115.275.091
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		21,12%		45,00%	27.245.484	58,75%	40.248.738	82,50%	18.280.869	100,00%	29.500.000	100,00%	115.275.091
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap		60,21%	0	60,65%	57.447.964	64,14%	37.598.153	65,63%	39.935.268	65,94%	55.867.583	65,94%	190.848.969
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap		60,21%		60,65%	57.447.964	64,14%	37.598.153	65,63%	39.935.268	65,94%	55.867.583	65,94%	190.848.969
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun		232,558		234,535	57.447.964	236,235	37.598.153	236,73	39.935.268	237,358	55.867.583	237,358	190.848.969
			Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap		140,033		142,245		155,867		164,816	167,066		167,066	0	
			Jumlah Jembatan Yang Terbangun		76		79		81		83	84		84	0	
			Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap		41		45		47		49	51		51	0	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan				7	1.121.287	5	375.000	5	375.000	5	375.000	22	2.246.287
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey (Dok)				2	337.300	2	290.000	2	350.000	2	350.000	8	1.327.300
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Terbangun (Km)						0,36	3.000.000	2	2.000.000	2,33	12.836.408	5	17.836.408
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Kondisinya				1,72	45.138.505	3,451	24.634.971	4,85	27.623.454	5,218	27.098.756	15	124.495.686
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Terpelihara				1,18	6.333.027	0,51	2.830.336	0,48	1.147.905	3,19	7.507.418	5	17.818.687
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan Yang Terpelihara				10	1.750.000	15	2.000.000	20	5.000.000	15	3.000.000	60	11.750.000
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang terbangun				79	1.000.000	1	2.767.846	1	3.438.909	1	1.500.000	82	8.706.755
		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan Yang ditingkatkan Kondisinya						1	1.500.000			2	3.000.000	3	4.500.000
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Terpelihara						1	200.000			1	200.000	2	400.000

		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan (Utang)			1	1.767.846							1	1.767.846	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan		Persentase pembinaan jasa konstruksi		20,00%	0	20,00%	30.062	20,00%	150.000	20,00%	50.000	20,00%	50.000	20,00%	280.062
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi		20%		20,00%	30.062	20,00%	150.000	20,00%	50.000	20,00%	50.000	20,00%	280.062
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih			50		0	50	50.000	50	0	50	0	50.000	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih						50	50.000	50		50		50.000	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi			70		0	70	50.000	80	0	90	0	50.000	
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi			70			70		80		90		0	
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung						1		1		1		0	
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrasi SIPJAKI						1	50.000					50.000	
		Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Data base proyek bidang PUPR						1		1		1		0	
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Data Base Tenaga Kerja dan Badan Usaha						1		1		1		0	
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen/Data Base Profil Pekerjaan Konstruksi						1		1		1		0	
		Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Data Base Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi						1		1		1		0	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase jasa konstruksi yang mendapat ijin					0	20	0	20	0	20	0	20	
		Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen						1		1		1		0	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana			1		30.062	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	180.062

		Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Norma, standar, pedoman dan manual pembinaan jasa konstruksi															0
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi				1	30.062	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4		180.062	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		82,49%	0	86,01%	134.476	89,54%	700.000	93,94%	900.000	98,35%	800.000	98,35%		2.834.476	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		82,49%		86,01%	134.476	89,54%	700.000	93,94%	900.000	98,35%	800.000	98,35%		2.834.476	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan				1	34.478	1	200.000	-	300.000	-	200.000	2		1.034.478	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW yang Mendapat Persetujuan Substansi				1	34.478							1		34.478	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR Yang Mendapat Persetujuan Substansi						1	100.000					1		100.000	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Perkada Yang Ditetapkan Ruang						1	50.000	1	100.000			2		150.000	
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi						2	50.000	2	200.000	2	200.000	6		450.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan						3	350.000	3	350.000	3	350.000	9		1.050.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD						3	50.000	3	50.000	3	50.000	9		150.000	
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaran Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)						30,00%	300.000	30,00%	300.000	50,00%	300.000	50,00%		900.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang				20,00%	99.999	40,00%	150.000	65,00%	250.000	90,00%	250.000	90,00%		749.999	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang				20,00%	99.999	40,00%	100.000	65,00%	200.000	90,00%	200.000	90,00%		599.999	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rapat Koordinasi						3	50.000	3	50.000	3	50.000	9		150.000	
								183.826.647		179.210.694		179.210.694		179.837.793			722.385.828	

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan.

Tabel TC-28
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya pelayanan air bersih	1	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum	Jumlah Rumah Tangga terlayani Air Minum (Jiwa) / Jumlah Rumah Tangga Kota Tarakan (Jiwa) x 100	Persentase	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan	2	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik / Jumlah Rumah Kota Tarakan x 100	Persentase	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
	3	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Jumlah Bangun Gedung Tahun ini dan Tahun sebelumnya / Jumlah Bangunan Gedung x 100	Persentase	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
	4	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Jumlah Persentase Kawasan Bangunan dan Lingkungan yang terbangun / Jumlah Kawasan Bangunan x 100	Persentase	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
	5	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik dan Sedang / Panjang Jalan se Kota Tarakan x 100	Persentase	Bidang Bina Marga	Kepala Bidang Bina Marga
	6	Persentase pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pembinaan / Jumlah Jasa Konstruksi Keseluruhan x 100	Persentase	Bidang Bina Marga	Kepala Bidang Bina Marga
	7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya / Luas Kota Tarakan x 100	Persentase	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	8	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	Jumlah TPS/TPS3R Yang Terbangun / Jumlah Total Rencana TPS/TPS3R sampai dengan Tahun 2024 x 100	Persentase	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
Meningkatnya Pengendalian Banjir	9	Persentase luas genangan banjir	(Luas rawan genangan – Luas genangan yang tertangani) / Luas Kota Tarakan x 100	Persentase	Bidang Pengairan Sumber Daya Air	Kepala Bidang Pengairan Sumber Daya Air

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, system efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan dipergunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indicator kinerja secara langsung menunjukkan capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 5(lima) tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan. Keselarasan ini terletak pada tujuan ketiga yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N/A	N/A	80	81,5	81,50	81,50
2	Nilai SAKIP	N/A	74,93/BB	74,93/BB	75/BB	75/BB	75/BB
3	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi Sesuai Standar SNI	N/A	n/a	n/a	100%	100%	100%
4	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum	N/A	74,05%	74,38%	92,34%	95,62%	95,96%
5	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	N/A	72,63%	72,75%	72,87%	72,99%	73,11%
6	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	N/A	16,67%	57,58%	72,73%	87,88%	100,00%
7	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	N/A	21,12%	45%	59%	83%	100%
8	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	N/A	60,21%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%
9	Persentase pembinaan jasa konstruksi	N/A	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
10	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	N/A	82,49%	86,01%	89,54%	93,94%	98,35%
11	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	N/A	47,06%	64,71%	76,47%	88,24%	100,00%
	Persentase luas genangan banjir	N/A	0,23%	0,23%	0,12%	0,11%	0,10%
13	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	66,19	71,29	77,33	78,34	79,29	79,29
14	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	89,5	89,5	89,5	89,79	89,79	89,79
15	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	86,52	74,38	92,34	95,62	95,96	95,96
17	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	72,63	72,75	72,87	72,99	73,11	73,11
18	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota (%)	77,43	77,43	77,43	77,43	77,43	77,43
19	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	86,98	60,65	64,14	65,63	65,94	65,94
20	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	9,69	20	20	20	20	20
21	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 memuat visi, misi, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Tarakan dalam selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dapat tercapai.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 tidak bersifat baku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas

sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dengan SKPD dan kabupaten/kota dengan tujuan bersama-sama encapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan Renstra. Setelah RPJMD Tahun 2019-2024 ditetapkan dalam peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Trakan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menetapkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sebagai pedoman unit kerja di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sampai dengan tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pembangunan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2024.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dians Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

LAMPIRAN

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			183.826.647.144		179.210.694.000		179.210.694.000		179.837.793.000		722.085.828.144
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	12.362.832.665	100	12.085.043.548	100	12.085.043.548	100	12.085.043.548		48.617.963.309
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	3		3		3		3			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKIP	2		2		2		2			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1		1		1		1			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan yang dislesaikan tepat waktu	100	11.343.077.827	100	10.688.952.142	100	10.688.952.142	100	10.688.952.142		43.409.934.253
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	97	10.423.167.646	82	9.754.635.928	82	9.754.635.928	82	9.754.635.928		39.687.075.430
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	23	209.616.000	23	203.496.000	23	203.496.000	23	203.496.000		820.104.000
	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	184	676.084.125	31	676.084.125	34	676.084.125	34	676.084.125		2.704.336.500
	Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan Kesehatan	102	34.210.056	48	54.736.089	48	54.736.089	48	54.736.089		198.418.323
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100	-	100	78.400.000	100	78.400.000	100	78.400.000		235.200.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	-		-		-		-			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		112	78.400.000	112	68.400.000	112	68.400.000		215.200.000
	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-		-		-		-			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-				2	10.000.000	2	10.000.000		20.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100	115.970.650	100	277.000.000	100	277.000.000	100	277.000.000		946.970.650
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000		20.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5		5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000		240.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	30	49.996.259	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000		199.996.259
	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan	13	9.999.245	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000		39.999.245
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	3	1.852.640	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000		7.852.640
	Jumlah barang penggandaan	10000	28.133.706	75000	30.000.000	75000	30.000.000	75000	30.000.000		118.133.706
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	30	20.988.800	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		320.988.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan	100	40.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000		265.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat lab yang terkalibrasi dan terakreditasi	17	40.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		265.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100	341.684.165	100	352.395.408	100	352.395.408	100	352.395.408		1.398.870.389
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	325	1.000.000	200	2.000.000	200	2.000.000	200	2.000.000		7.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12	340.684.165	12	350.395.408	12	350.395.408	12	350.395.408		1.391.870.389

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	-		3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	600.000.000	-			800.000.000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan			3 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	600.000.000				800.000.000
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi										
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	74,38	21.196.300.499	92,34	16.919.657.530	95,62	27.823.853.646	95,96	21.674.082.309		87.613.893.984
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	74,38	21.196.300.499	92,34	16.919.657.530	92,34	27.823.853.646	92,34	21.674.082.309		87.613.893.984
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			1	200.000.000						200.000.000
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	2000	16.262.344.350	2500	16.719.657.530	2500	17.000.000.000	1200	18.174.082.309		68.156.084.189
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Produksi	638	4.933.956.149	681	-	765	10.823.853.646	836	3.500.000.000		19.257.809.795
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	64,71%	-	70,59%	800.000.000	88,24%	2.000.000.000	100,00%	2.000.000.000		4.800.000.000
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	3	-	1	800.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000		4.800.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000		200.000.000
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Penambahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	3		1	600.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000		3.000.000.000
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R yang terpelihara	2		1	200.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000		1.400.000.000
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sosialisasi	3	-	1	-	2	100.000.000	2	100.000.000		200.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,87%	811.250.000	72,87%	230.000.000	72,99%	1.130.000.000	73,11%	1.130.000.000		3.301.250.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	46.158	811.250.000	46,233	230.000.000	46,308	1.130.000.000	46,383	1.130.000.000		3.301.250.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000		200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara	11 IPAL		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		600.000.000
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Pengawasan	6		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		90.000.000
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	811.250.000	1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	-	1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	800.000.000	1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	800.000.000		2.411.250.000
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja					50 Rumah		50 Rumah			

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan Banjir (%)	0,228%	14.794.999.089	0,116%	8.529.590.605	0,110%	8.600.000.000	0,096%	8.600.000.000		40.524.589.694
Pengeolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Perkotaan	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)	6,48	14.794.999.089	10,04	8.529.590.605	10,04	8.600.000.000	10,04	8.600.000.000		40.524.589.694
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terbangun		2.500.000.000	500 m	796.901.800						796.901.800
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terpelihara	18000 m	749.999.089	18000 m	2.000.000.000	18000 m	1.500.000.000	18000 m	1.500.000.000		5.749.999.089
Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	5000 m	13.445.000.000	3000 m	5.732.688.805	3000 m	6.500.000.000	3000 m	6.500.000.000		32.177.688.805
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	600.000.000	10 Dokumen	-	10 Dokumen	600.000.000	10 Dokumen	600.000.000		1.800.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	57,58%	14.960.789.804	72,73%	35.660.081.040	87,88%	37.964.189.738	100,00%	813.500.842	100,00%	89.398.561.424
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	27	14.960.789.804	10	35.660.081.040	10	37.964.189.738	8	813.500.842	55	89.398.561.424
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB dan Memiliki SLF			500	13.500.842	500	68.500.842	500	8.500.842		90.502.526
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun	23	14.102.279.454	4	33.946.580.198	4	33.594.748.396	3			81.643.608.048
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara	4	858.510.350	6	1.700.000.000	6	4.300.940.500	5	805.000.000		7.664.450.850
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	65,00%	27.245.483.903	58,75%	40.248.738.000	82,50%	18.280.869.372	100,00%	29.500.000.000		115.275.091.275
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	65,00%	27.245.483.903	58,75%	40.248.738.000	82,50%	18.280.869.372	100,00%	29.500.000.000		115.275.091.275
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	65,00%	27.245.483.903	58,75%	40.248.738.000	82,50%	18.280.869.372	100,00%	29.500.000.000		115.275.091.275
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	60,65	57.447.964.415	64,14	37.598.152.925	65,63	39.935.268.313	65,94	55.867.583.151		190.848.968.803
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	87,26		87,39		88,13		89,00			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun	234,535		234,890		236,890		239,218			
	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	142,245		150,670		155,464		157,729			
	Jumlah Jembatan Yang Terbangun	79		79		80		81			
	Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	45		47		47		50			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	1.121.287.000	5	375.000.000	5	375.000.000	5	375.000.000		2.246.287.000
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey (Dok)	2	337.300.000	2	290.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		1.327.300.000
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Terbangun (Km)	0,70		0,36	3.000.000.000	2,00	2.000.000.000	2,33	12.836.408.441		17.836.408.441
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Kondisinya	1,72	45.138.504.915	3,451	24.634.970.700	4,850	27.623.454.477	5,218	27.098.756.310		124.495.686.401
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Terpelihara	1,18	6.333.027.000	0,51	2.830.336.000	0,48	1.147.905.111	3,19	7.507.418.400		17.818.686.511
Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan Yang Terpelihara	10	1.750.000.000	15	2.000.000.000	20	5.000.000.000	15	3.000.000.000		11.750.000.000
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang terbangun	79	1.000.000.000	1	2.767.846.225	1	3.438.908.725	1	1.500.000.000		8.706.754.950

